



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai gugat** antara:

XXXXX, lahir di Magelang tanggal 28 Juli tahun 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX, lahir di klaten tanggal 26 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Desember 2016 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA Mkd, tanggal 25 Mei 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dali sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 3 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor: 206/05/V/2010 tertanggal 3 Mei 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Penggugat di Dusun Kalangan, XXXXX, XXXXX selama 3 (tiga) tahun, dan sejak tanggal 5 April 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
 - **Ari Yustiawan**, umur 6 (enam) tahun ikut Penggugat
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 (satu) tahun sudah goyah karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat tidak mau tau tentang kebutuhan rumah tangga bila diminta uang tidak pernah memberi sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang mencukupi, atas keadaan tersebut rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan perkecokan, puncaknya tiba-tiba pada tanggal 5 April tahun 2013 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama;
5. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan tidak ada kabar berita serta Tergugat tidak pernah kunjung pulang yang hingga kini sudah selama 3 (tiga) tahun lebih;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 3 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (**WATI Binti SLAMET MUKLAS**) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan secukupnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308016809800002 tanggal 6 September 2012 atas nama **WATI** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 206/05/V/2010, tanggal 3 Mei 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 145/58/06/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I **SAWALI Bin CITROHARJO**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah sudah 7 (tujuh) tahun lamanya, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian antara mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II **MARSUN Bin ASHADI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Kalangan Rt.01/Rw.05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah pada tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi kemudian antara mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat Tergugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa selama pisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya, selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan Surat gugatan Penggugat, Penggugat adalah penduduk Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 3 Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3), Tergugat tidak diketahui alamatnya oleh sebab itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Tergugat telah dilakukan melalui Pengumuman selama 4 (empat) bulan sebanyak 2 (dua) kali pengumuman, dengan demikian Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pengugat mendalilkan bahwa sejak tanggal 5 April tahun 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada sebab yang jelas, sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada juga memberikan biaya hidup untuk Penggugat, Penggugat menilah Tergugat telah melanggar janji Taklik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama **Sawali Bin Citroharjo** dapat diterima oleh majelis Hakim, karena saksi sebagai tetangga Penggugat dinilai mengetahui keadaan Penggugat yang telah ditinggalkan oleh Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh Penggugat;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua **Marsun Bin Ashadi** juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Saksi sebagai tetangga Penggugat, dinilai mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orangtuanya selama 3 (tiga) tahun, dimana Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup dan Tergugat juga tidak pernah datang mengurus Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan belanja wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidak relaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat sarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

والا لعاق طلاقا على الشرط, وقع عند وجود الشرط

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ketertiban admisnistrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir:

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl uang sejumlah Rp. 10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. biaya P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 341.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Plt Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2391/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)